

**IMPLEMENTASI BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI KELUARGA MILENIAL
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI KASUS DI KUA MAESAN
KECAMATAN MAESAN KABUPATEN BOSNDOWOSO)**

Erlina Anggraeni, Saini
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain, Jember
erlinaa2192@gmail.com, zainishaleh@gmail.com

Abstrac. This research aims to determine the implementation of marriage guidance at the Office of Religious Affairs (KUA) of Maesan District, as well as to analyze it from the perspective of masalah mursalah and its impact on the resilience of millennial families. The research employed a descriptive qualitative method with a case study approach through observation, interviews, and documentation involving the head of KUA, marriage registrars, religious counselors, and married couples who had participated in the marriage guidance program. The findings indicate that the implementation of marriage guidance at KUA Maesan is conducted routinely, systematically, and is mandatory for all prospective brides and grooms in accordance with the guidelines of the Directorate General of Islamic Community Guidance Regulation No. 172 of 2022. The materials provided include effective communication, conflict resolution, family financial management, reproductive health, and spiritual development, delivered through lectures, group discussions, and interactive question-and-answer sessions. Most participants perceive the program as highly beneficial because it enhances their mental, emotional, and spiritual readiness for family life, while also instilling values of patience, responsibility, and harmony. From the perspective of masalah mursalah, this program falls under the category of masalah tahsiniyah, as although it is not explicitly mentioned in the Qur'an or Hadith, it brings real benefits to the community and aligns with the objectives of Islamic law (maqāsid al-syarī'ah) in preserving religion, intellect, lineage, and family harmony. Thus, the implementation of marriage guidance at KUA Maesan serves not only as an administrative requirement but also as an Islamic policy innovation that strengthens the resilience of millennial families and contributes to realizing harmonious families characterized by sakinah, mawaddah, and rahmah.

Keywords: Marriage Guidance, Millennial Families, *Maslahah Mursalah*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Maesan serta menganalisisnya dalam perspektif masalah mursalah dan dampaknya

terhadap ketahanan keluarga milenial. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap kepala KUA, penghulu, penyuluh agama, serta pasangan suami istri yang telah mengikuti bimbingan perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Maesan berjalan secara rutin, terstruktur, dan wajib diikuti oleh calon pengantin sesuai dengan pedoman Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022. Materi yang diberikan meliputi komunikasi efektif, penyelesaian konflik, manajemen ekonomi keluarga, kesehatan reproduksi, serta pembinaan spiritual dengan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab interaktif. Mayoritas peserta menilai kegiatan ini sangat bermanfaat karena meningkatkan kesiapan mental, emosional, dan spiritual dalam membina rumah tangga, serta membantu menanamkan nilai kesabaran, tanggung jawab, dan keharmonisan. Dalam perspektif masalah mursalah, program ini termasuk dalam kategori masalah tahsiniyah karena meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, ia membawa kemaslahatan nyata bagi umat, sesuai dengan tujuan syariat Islam untuk menjaga agama, akal, keturunan, dan keharmonisan keluarga. Dengan demikian, implementasi bimbingan perkawinan di KUA Maesan tidak hanya menjadi sarana administratif, tetapi juga merupakan bentuk inovasi kebijakan islami yang mampu memperkuat ketahanan keluarga milenial dan mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Kata Kunci: Bimbingan Perkawinan, Keluarga Milenial, Masalah Mursalah

PENDAHULUAN

Perubahan sosial yang terjadi di era modern telah memengaruhi pola pikir dan perilaku generasi milenial dalam menjalani kehidupan rumah tangga.¹ Banyak pasangan muda mengalami perceraian akibat kurangnya kesiapan mental, spiritual, dan keterampilan komunikasi. Sebagai langkah preventif, Kementerian Agama Republik Indonesia melalui KUA mewajibkan calon pengantin mengikuti bimbingan perkawinan. Program ini berfungsi memberikan pengetahuan

¹ Zis, S. F., Effendi, N., & Roem, E. R. (2021). Perubahan perilaku komunikasi generasi milenial dan generasi z di era digital. *Satwika: Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 5(1), 69-87.

dan pembekalan mengenai kehidupan keluarga, tanggung jawab suami istri, serta manajemen konflik.²

Program bimbingan perkawinan merupakan salah satu bentuk layanan pembinaan keluarga yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.³ Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan calon pengantin agar mampu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Melalui kegiatan ini, calon pengantin dibekali dengan materi yang relevan seperti komunikasi efektif dalam pernikahan, manajemen konflik, tanggung jawab suami istri, pengelolaan ekonomi rumah tangga, kesehatan reproduksi, serta pembinaan spiritual.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso merupakan salah satu lembaga yang aktif melaksanakan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, khususnya di kalangan milenial. Program ini dilakukan secara rutin dan wajib diikuti oleh setiap pasangan yang hendak menikah di wilayah tersebut. Berdasarkan observasi lapangan, pelaksanaan bimbingan di KUA Maesan berlangsung dalam suasana interaktif dan partisipatif, menggunakan metode ceramah, diskusi, dan studi kasus yang disampaikan oleh penyuluh agama dan penghulu. Peserta diberikan kesempatan untuk memahami konsep keluarga Islami dan keterampilan praktis dalam mengelola hubungan rumah tangga.

Peran KUA Maesan dalam menyelenggarakan bimbingan perkawinan tidak hanya sebatas menjalankan kewajiban administratif, tetapi juga menjadi wujud nyata kepedulian negara terhadap ketahanan keluarga masyarakat. Di tengah meningkatnya kasus perceraian dan degradasi moral di kalangan milenial, pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Maesan diharapkan mampu memberikan bekal moral, spiritual, dan psikologis yang kuat agar pasangan muda siap menghadapi tantangan rumah tangga modern. Namun, sejauh mana pelaksanaan program ini benar-benar membawa manfaat atau kemaslahatan bagi umat perlu dikaji lebih mendalam, terutama dalam perspektif hukum Islam.

Dalam konteks hukum Islam, setiap kebijakan publik yang menyangkut kehidupan umat harus memiliki dasar kemaslahatan agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Di

² Prayogi, A., & Jauhari, M. (2021). Bimbingan perkawinan calon pengantin: Upaya mewujudkan ketahanan keluarga nasional. *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 5(2), 223-242.

³ Dirjen Bimas No.172 Tahun 2022 tentang perubahan atas keputusan Dirjen Bimas No.189 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin

sinilah teori *masalah mursalah* menjadi relevan untuk digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.⁴ *Maslahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak memiliki dalil khusus baik yang mendukung maupun menolak, namun tetap diakui karena selaras dengan tujuan syariat Islam (*maqāsid al-syarī'ah*).⁵ Melalui teori ini, kebijakan seperti program bimbingan perkawinan dapat diuji sejauh mana ia membawa manfaat bagi umat, mencegah kerusakan sosial, dan mendukung tercapainya tujuan hukum Islam seperti menjaga agama (*hifz al-dīn*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-māl*).⁶

Dari perspektif *masalah mursalah*, pelaksanaan bimbingan perkawinan dapat dikategorikan sebagai bentuk kemaslahatan tahsiniyah (pelengkap) karena bertujuan memperkuat dan memperindah struktur sosial masyarakat Islam. Program ini tidak hanya memberikan manfaat bagi individu yang akan menikah, tetapi juga berdampak positif terhadap masyarakat luas melalui terbentuknya keluarga yang harmonis dan berakhlak. Dengan demikian, bimbingan perkawinan dapat dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan publik modern.⁷

Penelitian ini menjadi penting karena belum banyak kajian yang secara khusus membahas implementasi bimbingan perkawinan dalam perspektif *masalah mursalah*, terutama di wilayah pedesaan seperti Maesan. Penelitian-penelitian terdahulu umumnya berfokus pada efektivitas program bimbingan perkawinan terhadap kesiapan calon pengantin atau penurunan angka perceraian, tetapi belum meninjau aspek kemaslahatan dari sudut pandang *maqāsid al-syarī'ah*. Penelitian oleh Moh. Eko Fitriyanto (2020) misalnya, hanya menyoroti pengaruh bimbingan terhadap kesiapan psikologis calon pengantin,⁸ sementara Noviani (2021) meneliti

⁴ Maarif, S. (2024). Tinjauan Masalah Terhadap Praktek Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 5(1), 74-83.

⁵ Masruchi, Z. A. (2023). Hukum Islam: Masalah Mursalah Berdasarkan Perspektif Empat Madzhab dan Ahli Ushul Fiqh. *Moderasi: Journal of Islamic Studies*, 3(1), 102-130.

⁶ Muhammad, F. (2022). Kehujjahan Istishlāh/Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum: Perspektif 4 Madzhab. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(9), 3589-3609.

⁷ Qomariah, S., Kadenun, K., & Ayu, D. P. (2023). Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun). *Social Science Academic*, 1(2), 9-16.

⁸ Moh Eko Fitriyanto,(2020) *efektivitas bimbingan perkawinan pranikah dan pengaruh terhadap kesiapan pengantin di KUA Kecamatan Batang Kabupaten Batang*,(Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang).

pelaksanaannya dalam mencegah perceraian.⁹ Begitu pula penelitian Dewi Rachmawati (2022) di Purworejo yang mengkaji pengaruh bimbingan pranikah terhadap pencegahan perceraian, namun tidak mengaitkannya dengan prinsip kemaslahatan dalam Islam.¹⁰ Oleh karena itu, penelitian ini memiliki posisi penting dalam memperluas perspektif akademik mengenai hubungan antara kebijakan negara, nilai agama, dan ketahanan keluarga.

Fokus penelitian ini adalah pada implementasi bimbingan perkawinan di KUA Maesan serta analisisnya berdasarkan teori *masalah mursalah*. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup dua hal utama: pertama, bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi pasangan milenial di KUA Maesan; dan kedua, bagaimana perspektif *masalah mursalah* terhadap implementasi bimbingan perkawinan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Maesan dan menganalisis kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dalam konteks peningkatan ketahanan keluarga milenial.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam penerapan konsep *masalah mursalah* pada kebijakan sosial kontemporer. Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam bersifat dinamis dan dapat diaplikasikan dalam konteks kebijakan modern yang bertujuan untuk menjaga kesejahteraan umat.¹¹ Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi lembaga KUA, penyuluh agama, maupun pembuat kebijakan untuk memperkuat efektivitas bimbingan perkawinan agar lebih relevan dengan kebutuhan generasi milenial. Lebih jauh, penelitian ini juga menegaskan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan tidak hanya sekadar memenuhi tuntutan administratif atau formalitas pernikahan, tetapi merupakan bentuk investasi spiritual dan sosial dalam membangun peradaban keluarga Islam yang kokoh. Program ini mencerminkan

⁹ Noviani, (2021) *pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dalam mencegah perceraian*, (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatul Jakarta)

¹⁰ Dewi Rachmawati, *pengaruh bimbingan perkawinan(pra nikah bagi calon pengantin) terhadap upaya pencegahan perceraian di kabupaten purworejo*,(skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Raden Mas Said Surakarta Prodi Hukum Keluarga tahun 2022)

¹¹ Ys, I. A. F., & Fu'ad, A. (2025). Peran Masalah Mursalah Dalam Legislasi Islam Kontemporer: Analisis Mazhab Dan Implikasi Kebijakan. *Equality: Journal Of Islamic Law (Ejil)*, 3(2), 31-46.

upaya integratif antara nilai-nilai keagamaan dan kebijakan publik, di mana hukum Islam tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga kontekstual sesuai dengan perkembangan zaman.¹²

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan merupakan bagian dari strategi pembangunan sosial berbasis syariah. Melalui pendekatan *masalah mursalah*, kebijakan ini dapat dipandang sebagai bentuk ijtihad sosial yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Penelitian ini sekaligus menjadi bukti bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas tinggi untuk merespons dinamika sosial modern tanpa kehilangan esensi nilai-nilai ilahiyahnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) dan sifat deskriptif-analitis.¹³ Lokasi penelitian berada di KUA Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso. Subjek penelitian meliputi kepala KUA, penghulu, penyuluh agama, serta pasangan suami istri milenial yang telah mengikuti bimbingan perkawinan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung pada kegiatan bimbingan, dan dokumentasi terhadap dokumen resmi KUA seperti daftar peserta dan materi pelatihan. Analisis data dilakukan dengan metode Miles dan Huberman melalui tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.¹⁴ Validitas data diuji dengan triangulasi sumber dan metode untuk memastikan keakuratan dan konsistensi informasi.¹⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Maesan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Maesan berjalan secara terstruktur dan berkelanjutan, sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022.¹⁶ Kegiatan ini menjadi syarat administratif wajib bagi calon pengantin dan dilaksanakan dalam bentuk tatap muka dua hari dengan metode ceramah, diskusi kelompok, dan tanya jawab.

¹² Ismail, H. (2025). Relevansi Konsep Hukum Islam Dalam Menyikapi Isu-Isu Sosial Kontemporer: Sebuah Tantangan Moderasi Beragama. *Moderasi: Journal of Islamic Studies*, 5(1), 259-278.

¹³ Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press.34

¹⁴ Haryono, E. (2023). *Metodologi penelitian kualitatif di perguruan tinggi keagamaan Islam*. An-Nuur, 13(2).

¹⁵ Saadah, M., Prasetyo, Y. C., & Rahmayati, G. T. (2022). *Strategi dalam menjaga keabsahan data pada penelitian kualitatif*. *Al-'Adad: Jurnal Tadris Matematika*, 1(2), 54-64.

¹⁶ Dirjen Bimas No.172 Tahun 2022 tentang perubahan atas keputusan Dirjen Bimas No.189 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin

Materi yang diberikan mencakup pembinaan spiritual, komunikasi efektif dalam rumah tangga, pengelolaan ekonomi keluarga, kesehatan reproduksi, serta penyelesaian konflik rumah tangga. Peserta bimbingan didampingi oleh narasumber dari penyuluh agama, penghulu, dan kepala KUA. Berdasarkan wawancara dengan peserta, mayoritas pasangan milenial mengaku mendapatkan pemahaman baru mengenai tanggung jawab suami-istri, pembagian peran domestik dan publik, serta pentingnya kesabaran dan toleransi.

Dari hasil observasi dan dokumentasi, bimbingan ini terbukti meningkatkan kesiapan emosional dan spiritual pasangan. Peserta lebih memahami bahwa perkawinan bukan hanya peristiwa sosial, tetapi ibadah yang menuntut komitmen jangka panjang. Hal ini memperkuat ketahanan keluarga karena pasangan lebih siap menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga.

Jika dibandingkan dengan penelitian Ana Faridatul 'Izza (2023)¹⁷ dan Moh Eko Fitriyanto (2020),¹⁸ pelaksanaan bimbingan di KUA Maesan menunjukkan kemiripan pola, yakni sama-sama menekankan kesiapan mental dan komunikasi. Namun, perbedaannya terletak pada segmentasi peserta di Maesan, mayoritas peserta berasal dari generasi milenial yang sangat akrab dengan teknologi dan berpola pikir praktis, sehingga metode penyampaian dibuat lebih interaktif dan kontekstual.

Dari hasil analisis ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi bimbingan perkawinan di KUA Maesan telah berhasil beradaptasi dengan karakteristik keluarga milenial. Program ini bukan hanya persiapan menjelang akad, tetapi proses edukatif preventif dalam menumbuhkan kesadaran beragama dan tanggung jawab sosial dalam keluarga.

Perspektif Masalah Mursalah terhadap Implementasi Bimbingan Perkawinan

Berdasarkan analisis teoritik, *masalah mursalah* berarti kemaslahatan yang tidak memiliki dasar nash spesifik, tetapi sejalan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan di KUA Maesan memenuhi kriteria *masalah mursalah*, karena membawa manfaat nyata bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat.

¹⁷ Ana Farida 'izza, (2023), *Dampak bimbingan perkawinan pranikah terhadap kesiapan menikah calon pengantin*, (skripsi Fakultas Syariah UIN Prof.Kh.Saifuddin Zuhri Purwokerto).

¹⁸ Moh Eko Fitriyanto, (2020) *efektivitas bimbingan perkawinan pranikah dan pengaruh terhadap kesiapan pengantin di KUA Kecamatan Batang Kabupaten Batang*, (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang).

Dalam konteks pelaksanaan program, kegiatan bimbingan perkawinan di KUA Maesan tidak hanya berfungsi sebagai persyaratan administratif untuk memperoleh izin menikah, tetapi lebih jauh berperan sebagai sarana pembentukan pemahaman dan kesiapan calon pengantin dalam memasuki kehidupan rumah tangga. Melalui kegiatan ini, peserta mendapatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri, pentingnya komunikasi yang sehat, serta bagaimana mengelola perbedaan karakter dalam rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa KUA Maesan telah melaksanakan perannya tidak hanya sebagai lembaga pencatat pernikahan, tetapi juga sebagai lembaga pembinaan keluarga yang menanamkan nilai-nilai ketahanan dan keharmonisan. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa setelah mengikuti program ini, sebagian besar peserta merasa lebih siap secara mental dan spiritual untuk menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga. Mereka memahami bahwa pernikahan bukan hanya ikatan sosial, tetapi juga ibadah yang menuntut kesungguhan dan tanggung jawab.

Dalam perspektif masalah mursalah, bimbingan perkawinan di KUA Maesan mengandung *masalah hajiyyah* dan *tahsiniyyah* karena membawa manfaat nyata bagi masyarakat tanpa bertentangan dengan nash. Program ini mendukung lima maqāṣid al-syarī'ah: menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa *masalah mursalah* dapat menjadi dasar legitimasi kebijakan publik keagamaan yang kontekstual dan adaptif terhadap perubahan sosial. Secara praktis, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan bimbingan perkawinan mampu menjadi media transformasi nilai-nilai syariat ke dalam kehidupan keluarga milenial. Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup wilayah yang terbatas di KUA Maesan, sehingga penelitian lanjutan disarankan memperluas lokasi dan meninjau efektivitas jangka panjang program ini terhadap ketahanan keluarga di berbagai daerah.

Program ini tergolong dalam kategori *masalah tahsiniyah* (pelengkap), karena memberikan nilai penyempurna dalam pembentukan keluarga harmonis. Meski tidak diwajibkan secara tekstual oleh nash, pelaksanaannya mencerminkan ijtihad sosial pemerintah dalam meminimalkan mafsadah (kerusakan sosial) berupa meningkatnya angka perceraian di kalangan milenial.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Nabila Naja Ismail (2025)¹⁹ yang menilai bahwa bimbingan perkawinan merupakan bentuk *masalah mursalah* modern yang kontributif terhadap pembinaan umat. Namun, penelitian yang diteliti oleh peneliti di KUA Maesan memperluas pemaknaan tersebut dengan menunjukkan bahwa *masalah mursalah* tidak hanya relevan sebagai legitimasi hukum kebijakan, tetapi juga sebagai pendekatan etis dalam transformasi sosial keluarga milenial. Dengan demikian, bimbingan perkawinan menjadi media aktualisasi nilai *masalah* dalam kehidupan modern. Ia tidak hanya mencegah konflik rumah tangga, tetapi juga membentuk keluarga yang sadar akan nilai-nilai Islam dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Maesan telah diimplementasikan secara sistematis dan terarah sesuai pedoman Dirjen Bimas Islam. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai syarat administratif bagi calon pengantin, tetapi juga sebagai instrumen edukatif yang menanamkan nilai-nilai tanggung jawab, komunikasi, kesabaran, dan keimanan dalam membangun rumah tangga. Secara empiris, kegiatan ini meningkatkan kesiapan mental, emosional, dan spiritual pasangan milenial, serta memperkuat ketahanan keluarga melalui pemahaman peran suami-istri dan kemampuan menyelesaikan konflik rumah tangga secara dewasa dan religius.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Maesan dilaksanakan secara sistematis sesuai pedoman Kementerian Agama dan memberikan pengaruh positif terhadap kesiapan serta ketahanan keluarga milenial. Program ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi berperan penting dalam membentuk kesadaran, kedewasaan emosional, dan kemampuan komunikasi pasangan suami istri. Dalam perspektif *masalah mursalah*, bimbingan perkawinan mengandung nilai kemaslahatan karena mendukung tujuan syariat Islam dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, implementasi program ini terbukti menjadi sarana aktualisasi nilai-nilai syariat dalam konteks sosial modern.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat kajian hukum Islam kontemporer dengan menegaskan bahwa *masalah mursalah* dapat menjadi dasar legitimasi kebijakan publik berbasis nilai keagamaan. Secara praktis, hasil penelitian menunjukkan pentingnya bimbingan

¹⁹ Nabila Naja Ismail, *implementasi mentoring bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin perspektif masalah*, (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof.Kh.Syaifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2025).

perkawinan sebagai langkah preventif terhadap disharmoni rumah tangga di kalangan generasi muda. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup lokasi dan jumlah partisipan yang terbatas pada KUA Maesan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian pada berbagai daerah dan menelaah efektivitas jangka panjang bimbingan perkawinan terhadap stabilitas rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press.34
- Ana Farida 'izza, (2023), *Dampak bimbingan perkawinan pranikah terhadap kesiapan menikah calon pengantin*,(skripsi Fakultas Syariah UIN Prof.Kh.Saifuddin Zuhri Purwokerto).
- Dewi Rachmawati, *pengaruh bimbingan perkawinan(pra nikah bagi calon pengantin) terhadap upaya pencegahan perceraian di kabupaten purworejo*,(skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Prodi Hukum Keluarga tahun 2022)
- Dirjen Bimas No.172 Tahun 2022 *tentang perubahan atas keputusan Dirjen Bimas No.189 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin*
- Dirjen Bimas No.172 Tahun 2022 *tentang perubahan atas keputusan Dirjen Bimas No.189 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin*
- Haryono, E. (2023). *Metodologi penelitian kualitatif di perguruan tinggi keagamaan Islam*. An-Nuur, 13(2).
- Ismail, H. (2025). Relevansi Konsep Hukum Islam Dalam Menyikapi Isu-Isu Sosial Kontemporer: Sebuah Tantangan Moderasi Beragama. *Moderasi: Journal of Islamic Studies*, 5(1), 259-278.
- Maarif, S. (2024). Tinjauan Masalah Terhadap Praktek Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 5(1), 74-83.
- Masruchi, Z. A. (2023). Hukum Islam: Masalah Mursalah Berdasarkan Perspektif Empat Madzhab dan Ahli Ushul Fiqh. *Moderasi: Journal of Islamic Studies*, 3(1), 102-130.
- Moh Eko Fitriyanto,(2020) *efektivitas bimbingan perkawinan pranikah dan pengaruh terhadap kesiapan pengantin di KUA Kecamatan Batang Kabupaten Batang*,(Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang).
- Moh Eko Fitriyanto,(2020) *efektivitas bimbingan perkawinan pranikah dan pengaruh terhadap kesiapan pengantin di KUA Kecamatan Batang Kabupaten Batang*,(Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang).

- Muhammad, F. (2022). Kehujjahan Istishlāh/Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum: Perspektif 4 Madzhab. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(9), 3589-3609.
- Noviani, (2021) *pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dalam mencegah perceraian*, (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatul Jakarta)
- Prayogi, A., & Jauhari, M. (2021). Bimbingan perkawinan calon pengantin: Upaya mewujudkan ketahanan keluarga nasional. *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 5(2), 223-242.
- Qomariah, S., Kadenun, K., & Ayu, D. P. (2023). Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun). *Social Science Academic*, 1(2), 9-16.
- Saadah, M., Prasetyo, Y. C., & Rahmayati, G. T. (2022). *Strategi dalam menjaga keabsahan data pada penelitian kualitatif*. *Al-'Adad: Jurnal Tadris Matematika*, 1(2), 54-64.
- Ubaidillah, U. (2023). The Pamugih Tradition In Madurese Marriage Culture And Its Implications For The Sakinah Family. *At-Turost: Journal of Islamic Studies*, 13-32.
- Ubaidillah, U., Nurohman, D., Anshor, A. M., Baihaqi, W. A., & Kooria, M. (2024). Substitute Heirs in Article 185 Compilation of Islamic Law Maqashid Shariah Jaser Audah Perspective.
- Ys, I. A. F., & Fu'ad, A. (2025). Peran Maslahah Mursalah Dalam Legislasi Islam Kontemporer: Analisis Mazhab Dan Implikasi Kebijakan. *Equality: Journal Of Islamic Law (Ejil)*, 3(2), 31-46.
- Zis, S. F., Effendi, N., & Roem, E. R. (2021). Perubahan perilaku komunikasi generasi milenial dan generasi z di era digital. *Satwika: Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 5(1), 69-87.